



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 592/XII/TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti kesesuaian program dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. meneliti kesesuaian program dan kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - c. menyelaraskan program dan kegiatan dengan Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI); dan
 - d. melaporkan hasil Asistensi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Bina Pemerintahan Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.



- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2024



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 592/XII/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA TIM ASISTENSI	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4	5
I	Bontoharu	1. Ahmad Munawar, S.Sos. 2. Fitrianti, S.E.	Koordinator Anggota	
II	Bontomanai	1. Nur Kamar,S.Kel. 2. Laila Wahyuni, S.T.	Koordinator Anggota	
III	Bontomatene	1. Murni Opu, S.ST. 2. Maulana, S.Pt	Koordinator Anggota	
IV	Bontosikuyu	1. Alimuddin, S.Pd. 2. Nur Aidin. SM	Koordinator Anggota	
V	Buki	1. Al Amin Nur, S.Sos. 2. Faisal, S.E.	Koordinator Anggota	
VI	Pasilambena	1. Muhammad Irwan Nawir, A.Md 2. Salahuddin, S.E.	Koordinator Anggota	
VII	Pasimarannu	1. Samsuddin, ST 2. Rail, S.E.	Koordinator Anggota	
VIII	Pasimasunggu	1. Nur Amin, S.Sos. I. 2. Muddassir,S.KM.,M.M	Koordinator Anggota	
IX	Pasimasunggu Timur	1. Fachri Gazali, S.Sos 2. Alquardin	Koordinator Anggota	
X	Taka Bonerate	1. Muh. Fajar AR, A.Md.Komp. 2. M. Irfan Lewa, S.E.,M.M.	Koordinator Anggota	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI